

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak memiliki dua fungsi penting yaitu fungsi penerimaan (Budgeter) dan fungsi mengatur (Reguler). Selain dua fungsi tersebut, pajak juga memiliki fungsi lain yaitu fungsi stabilitas, fungsi redistribusi, serta fungsi demokrasi. Fungsi Budgeter adalah pajak yang berfungsi untuk memasukkan uang ke kas negara. Berdasarkan fungsi pajak sebagai fungsi budgetair, adanya kedisiplinan dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku sangat dibutuhkan. Fungsi Reguler adalah fungsi

yang mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu (Diana, 2013).

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Kepatuhan wajib pajak mencakup kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya. Diantara ketiga jenis kepatuhan tersebut, yang paling mudah diamati adalah kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai, karena seluruh wajib pajak berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap bulan dan/atau setiap tahun dalam bentuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah kesadaran wajib pajak, dan persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan. Pemahaman tentang pajak serta kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan melalui pendidikan, akan membawa dampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya (Suryadi, 2006 dalam Alifa, 2012).

Akuntansi pajak digunakan untuk mempermudah penyusunan (SPT) masa dan Tahunan pajak penghasilan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana wajib pajak tersebut terdaftar. SPT Tahunan Pajak Penghasilan harus diisi sesuai dengan

laporan keuangan fiskal dan harus dilampirkan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak terdapat perbedaan kebijakan dalam hal pengakuan pendapatan dan biaya, hal ini dapat mengakibatkan besarnya pajak terutang antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak berbeda (Sri,2011).

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang tata cara penetapan dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak terdapat beberapa kriteria tertentu untuk disebut sebagai Wajib Pajak patuh. Hal ini dikemukakan dalam pasal 1 dimana dapat disebut Wajib Pajak patuh apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Menurut Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan & Humas Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar Hatipah Haroen Al Rasjid dari 22 juta Wajib Pajak tidak diketahui apa sudah membayar pajak sesuai ketentuan atau tidak. Itu juga karena pengetahuan masyarakat tentang pajak masih kurang. Oleh karena itu, Hatipah mengatakan masyarakat perlu diberikan pemahaman pajak supaya kesadaran dapat terbangun. Upaya ini tidak dipungkiri memerlukan upaya panjang dan tantangan terutama terkait *image* negatif dengan orang-orang pajak yang saat ini meletak di masyarakat. ([www.pikiran-rakyat.com](http://www.pikiran-rakyat.com))

Tingkat kepatuhan para wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya kepada negara saat ini pun masih relatif rendah. Hal ini tercermin dari realisasi penerimaan pajak di Indonesia tahun lalu, yang hanya RP.1.105 triliun atau 81,54 persen dari target dalam kas keuangan negara sebesar RP.1.355 triliun. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugasteady mengungkapkan faktor-faktor yang membuat masyarakat sudah masuk kategori wajib pajak, justru enggan membayar kewajibannya kepada negara. Setidaknya ada beberapa faktor yang mendasari hal itu. Alasan masyarakat yang mengeluhkan rumitnya pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan yang sejatinya relatif mudah dibandingkan negara lain. Bahkan, meskipun diisi justru ada saja kolom yang tidak diisi oleh para wajib pajak. selain itu, faktor dari payung hukum perpajakan, serta kewenangan para fiskus atau petugas pajak yang masih dipertanyakan oleh para Wajib Pajak, menjadi alasan lain masyarakat enggan membayar pajak. ([www.viva.co.id](http://www.viva.co.id))

Menurut Direktur Jendral Pajak, masih banyak kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak misalnya kesalahan menghitung jumlah pajak penghasilan terhutang, terlambat melakukan pembayaran pajak dan pelaporan SPT. Kesalahan tersebut disebabkan informasi akuntansi keuangan yang dilampirkan dalam SPT tidak memberikan informasi yang andal, sedangkan keterlambatan pembayaran SPT dan pelaporan terkait dengan keterlambatan penyusunan laporan keuangan yang menjadi dasar penentuan pajak penghasilan terhutang terlambat dan tidak menyampaikan SPT juga menimbulkan dampak negatif ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

**Tabel 1.1**  
**Kepatuhan Wajib Pajak Badan**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak Badan yang Terdaftar</b>	<b>SPT yang disampaikan</b>
2014	2.474.086	552.714
2015	2.682.781	681.331
2016	2.914.986	837.228

Sumber: Laporan Kinerja DJP 2014 ,2015, 2016 (Data diolah kembali)

Dilihat dari tabel di atas, walaupun setiap tahun jumlah SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak badan meningkat tetapi jika dilihat dari jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar untuk menyampaikan SPT, jumlah tersebut masih sangat rendah dan dapat mengurangi potensi penerimaan pajak yang sudah di targetkan.

Aktivis anti korupsi sekaligus ekonom Dahnil Anzar menyebut penerimaan pajak di Indonesia sulit ditingkatkan. Menurutnya, penyebabnya karena masih minimnya perusahaan yang terdaftar sebagai wajib pajak. Kondisi semakin parah,

saat perusahaan wajib pajak terdaftar juga tidak aktif membayar pajak. Padahal, pembayaran pajak badan cukup signifikan terhadap pemasukan ke kas negara. Dari 20 juta badan perusahaan, baru sekitar 2 juta perusahaan yang terdaftar dan hanya 550 ribu perusahaan yang aktif membayar pajak ([www.merdeka.com](http://www.merdeka.com))

Berdasarkan Penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman Akuntansi Pajak

Sri Ernawati (2011), Lydia (2014), Andyani (2016)

2. Kesadaran Wajib Pajak

Amaliah Dwi Utami (2013), Budiman (2015) dan Vanli Tuwo (2016).

3. Kualitas Pelayanan

Tifani Nurhakim (2015) Andyani (2016) dan Abdul Rohman (2015).

4. Pengetahuan Pajak

Ketut Evi Susilawati (2013), Lian Ade Saputra (2014), Anita Damajanti (2014), Istika Herliani Ulfa (2015) dan Aditya Nugroho (2016).

5. Pemahaman Wajib Pajak

Siti Masruroh (2013), Tifani Nurhakim (2015) dan Abdul Rohman (2015).

**Tabel 1.2**  
**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak**  
**Berdasarkan Penelitian Sebelumnya**

No	Peneliti	Tahun	Pemahaman Akuntansi Pajak	Kualitas Pelayanan	Sanksi Pajak	Kesadaran Wajib Pajak	Pengetahuan Pajak	Pemahaman Wajib Pajak
1.	Sri Ernawati	2011	✓	-	-	-	-	-
2.	Siti Masruroh	2013	-	X	X	-	-	✓
3.	Renny Sri Utami	2013	-	-	X	-	-	-
4.	Ketut Evi Susilawati	2013	-	-	-	✓	✓	-
5.	Lian Ade Saputra	2014	-	-	-	✓	✓	-
6.	Lydia	2014	✓	-	-	-	-	-
7.	Anita Damajanti	2014	-	-	-	-	✓	-
8.	Tifani Nurhakim	2015	-	✓	-	-	-	✓
9.	Abdul Rohman	2015	-	✓	✓	-	-	✓
10.	Budiman	2015	-	-	✓	✓	-	-
11.	Istika Herliani Ulfa	2015	-	-	-	X	✓	-
12.	Vanli Tuwo	2016	-	-	-	✓	-	-
13.	Aditya Nugroho	2016	-	-	-	X	✓	-
14.	Andyani Nur Fitriana	2016	✓	✓	✓	-	-	-

Keterangan: Tanda (✓) = Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tanda (x) = Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tanda (-) = Tidak Diteliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari 2 (dua) gabungan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andyani (2016) yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap kepatuhan wajib Pajak dan Budiman (2015) yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Andyani (2016), Variabel yang diteliti Kepatuhan wajib pajak sebagai variable dependen kemudian Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pemahaman Akuntansi sebagai variable independen. Lokasi dan tahun data dalam penelitian ini yaitu di KPP Pratama Karees Bandung pada tahun 2016. Untuk unit observasinya yaitu para wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Karees Bandung. Penelitian dilakukan dengan metode survey kuesioner pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pekayanan Pajak Pratama Karees Bandung. Data yang diperoleh menyebarkan kuesioner sebanyak 45. Teknik analisa data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan uji hipotesis yang diginakan adalah uji parsial (uji t), uji koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pemahaman



Akuntansi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees Bandung.

Budiman (2015), Variabel yang diteliti Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variable dependen kemudian Kesadaran wajib Pajak dan Sanksi Pajak sebagai Variabel dependen. Lokasi dan tahun data dalam penelitian ini yaitu di KPP Pratama Bandung Bojonagara pada tahun 2015. unit observasinya yaitu para Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bojonagara Bandung. Penelitian ini dilakukan dengan metode survey kuesioner pada Wajib Pajak orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara Bandung. Data yang diperoleh menyebarkan kuesioner sebanyak 100. Teknik analisa data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan uji hipotesis yang di gunakan adalah uji parsial (uji t), uji koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa Kesadaran Wajib pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara Bandung.

Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu penulis memilih Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung, sedangkan Peneliti sebelumnya Andyani (2016) melakukan penelitian di KPP Pratama Karees Bandung dengan Wajib Pajak Orang Pribadi. Alasan penulis melakukan penelitian di KPP Madya Bandung, karena lebih luas dan juga lebih efisien untuk melakukan survey terhadap Wajib Pajak Badan. Peneliti sebelumnya menggunakan variabel independen dan dependen yaitu Kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak dan pemahaman akuntansi sebagai variabel

independen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Sedangkan penulis menggunakan variabel independen dan dependen yaitu pemahaman akuntansi pajak, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Penulis menggunakan Operasionalisasi variabel pemahaman akuntansi pajak dengan dimensi pemahaman wajib pajak menurut Undang-undang No.36 tahun (2008) yaitu: pendapatan yang bersifat final, pendapat yang dikecualikan dari objek pajak dan biaya yang tidak dapat dikurangkan. Sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan dimensi : Pendapatan yang termasuk objek pajak, pendapatan yang dikecualikan dari objek pajak, biaya yang dapat dikurangkan, dan biaya yang tidak dapat dikurangkan.

Budiman (2015), variabel yang diteliti Kepatuhan Wajib pajak sebagai variabel dependen dan Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak sebagai variabel independen. Rencana dalam penelitian ini penulis memilih variabel Kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependennya dan Pemahaman Akuntansi pajak, Kesadaran wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan pajak sebagai Variabel independen. Peneliti sebelumnya melakukan penelitian di KPP Pratama Bojonagara Bandung dengan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan penulis melakukan penelitian di KPP Madya Bandung dengan Wajib Pajak badan. Dimensi yang di gunakan oleh penulis untuk mengukur variabel Kesadaran Wajib pajak adalah indikator yang dikemukakan oleh Suhartono (2010:86). Sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Edi Slamet irianto (2015).

Alasan dalam pemilihan variabel karena penelitian tentang Kepatuhan Wajib Pajak telah banyak dilakukan, namun hasil dari penelitian tidak memberikan konsistensi yang signifikan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai Pemahaman akuntansi pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil Penelitian dari Abdul Rohman (2015) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Musruroh (2013) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh negative atau tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil Penelitian dari andyani (2016) menunjukkan bahwa Pemahaman Akuntansi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. sedangkan hasil penelitian dari Lydia (2014) menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi pajak berpengaruh rendah terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil Penelitian dari Budiman (2015) menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian hasil penelitian dari Vanli Tuwo (2016) menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berdasarkan fenomena diatas bahwa kesadaran Wajib Pajak masih rendah dan sulit untuk menumbuhkan rasa kesadaran dalam diri Wajib pajak.

Dalam penelitian ini Sanksi pajak tidak diteliti karena dari beberapa peneliti sebelumnya Reni Sri Utami (2013), Abdul Rohman (2015) dan Budiman (2015)

menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Keterbatasan penulis dalam mencari fenomena mengenai Sanksi Pajak.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas bahwa kesadaran wajib pajak masih rendah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”**

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan fenomena yang diuraikan sebelumnya, penulis mengidentifikasi adanya beberapa masalah yaitu :

1. Masih ada wajib pajak yang belum patuh akan kewajiban untuk membayar pajak.
2. Wajib pajak tidak patuh karena pengetahuan akan membayar pajak yang kurang, kurangnya kesadaran Wajib Pajak, dan kualitas pelayanan yang kurang memuaskan.
3. Tidak tercapainya target pemerintah mengenai penerimaan pajak.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut maka yang menjadi rumusan masalah peneliti ini adalah :

1. Bagaimana Pemahaman Akuntansi Pajak pada Wajib pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.
2. Bagaimana Kesadaran Wajib Pajak pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.
3. Bagaimana Kualitas Pelayanan Pajak pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.
4. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Bandung.
6. Seberapa besar Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Badan terhadap Kepatuhan wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Bandung.
7. Seberapa besar Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Bandung.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pemahaman Akuntansi Pajak pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Bandung.
2. Untuk mengetahui Kesadaran Wajib Pajak pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Bandung.
3. Untuk mengetahui Kualitas Pelayanan Pajak pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Bandung.
4. Untuk mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Bandung.
5. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Bandung.
6. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Bandung.
7. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Bandung.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Penulis mengharapkan penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi akuntansi dan perpajakan terutama tentang pemahaman akuntansi pajak, kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan oleh penulis berguna bagi berbagai pihak, diantaranya:

#### **a. Bagi Penulis**

1. Dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, pengalaman, pengenalan, dan pengamatan mengenai pemahaman akuntansi pajak, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak khususnya pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.
2. Dapat meningkatkan keterampilan serta menyajikan data dan fakta mengenai pemahaman akuntansi pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara jelas dan sistematis.
3. Dapat melatih penulis dalam menggabungkan hasil bacaan mengenai perpajakan dari berbagai sumber, mengambil sarinya, dan mengembangkannya ke tingkat yang lebih matang.

b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau menjadi masukan dan tambahan informasi bagi Kantor Pelayanan Pajak untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam hubungannya dengan Pemahaman Akuntansi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dapat membantu dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai perpajakan dan sumber informasi khususnya Pemahaman Akuntansi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sehingga diharapkan dapat menunjang penelitian yang sejenis pada masa yang akan datang.

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam rangka penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung. Penulis melakukan penelitian ini mulai dari Maret 2018 sampai dengan selesai.